



PUTUSAN

Nomor 4108 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **UMAR OHOITENAN alias UMAR KEY bin HUSEIN;**

Tempat Lahir : Tual;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/17 Agustus 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komp. Bina Lindung Perum Nirwana Blok
H Nomor 1-4, Kelurahan Jaticempaka,
Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto*
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto*
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR OHOITENAN alias UMAR KEY bin HUSEIN tidak terbukti bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menyatakan Terdakwa UMAR OHOITENAN alias UMAR KEY bin HUSEIN terbukti bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Mejatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa UMAR OHOITENAN alias UMAR KEY bin HUSEIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plasti klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 20,95 gram atau berat netto sisa labkrim 18,4299 gram;
 - 3 (tiga) buah botol Aqua masing-masing berisi 4 (empat) buah cangklong;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna silver berikut *simcard* 081947027737;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna merah berikut *simcard* 081213248787;
 - Uang tunai dalam dompet sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna biru bertulisan LEE;
 - 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri Nomor 461699322228177 (dalam dompet);

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek sandis berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) bendel mutasi Rekening BCA Nomor 2302565920 a.n Sinta Ohoitenan;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ersu Bagus Pratama Putra alias Boy bin Puji Santoso;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 875/Pid. Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 21 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Ohoitenan als Umar Key Bin Husein tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Umar Ohoitenan als Umar Key Bin Husein terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Subsida;ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plasti klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 20,95 gram atau berat netto sisa labkrim 18,4299 gram;
 - 3 (tiga) buah botol Aqua masing-masing berisi 4 (empat) buah cangklong;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna silver berikut *simcard* 081947027737;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna merah berikut *simcard* 081213248787;
- Uang tunai dalam dompet sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertulisan LEE;
- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri Nomor 461699322228177 (dalam dompet);
- 1 (satu) buah *flashdisk* merek sandis berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) bendel mutasi Rekening BCA Nomor 2302565920 a.n Sinta Ohoitenan;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ersu Bagus Pratama Putra alias Boy bin Puji Santoso;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 136/Pid.Sus/2021/PT DKI tanggal 30 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 875/Pid. Sus/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 April 2021, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR OHOITENAN alias UMAR KEY alias HUSEIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa UMAR OHOITENAN alias UMAR KEY bin HUSEIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plasti klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 20,95 gram atau berat netto sisa labkrim 18,4299 gram;
- 3 (tiga) buah botol Aqua masing-masing berisi 4 (empat) buah cangklong;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna silver berikut *simcard* 081947027737;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna merah berikut *simcard* 081213248787;
- Uang tunai dalam dompet sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertulisan LEE;
- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri Nomor 461699322228177 (dalam dompet);
- 1 (satu) buah *flashdisk* merek sandis berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) bendel mutasi Rekening BCA Nomor 2302565920 a.n Sinta Ohoitenan;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Ersya Bagus Pratama Putra alias Boy bin Puji Santoso;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid/2021/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid/2021/PN.Jkt. Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Agustus 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2021 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Agustus 2021;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel *juncto* Nomor 136/PID.SUS/2021/PT.DKI yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi II, tidak mengajukan memori kasasi atas permohonan kasasi Nomor 47/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Agustus 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juli 2021. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2021, namun

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 875/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel *juncto* Nomor 136/PID.SUS/2021/ PT.DKI tanggal 24 Agustus 2021. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;"

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai hukum pembuktian tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- Bahwa permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan tidak terbukti oleh *judex facti* tetapi permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa yang sedang berada di kamar sel tahanan C20 Polda Metro Jaya ditangkap dan diamankan oleh polisi karena menerima bungkus makanan berupa 1 (satu) kantong plastik berisi biskuit Monde dan 3 botol air mineral Aqua dari saksi Muhamad Hasan alias Iben bin Mahmudin yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 20,95 (dua puluh koma sembilan lima) gram;
 - Bahwa awalnya Saksi Ersya Bagus Pratama Putra memesan dari Sadam (DPO) sabu seberat 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang mana didapat saksi Ersya dari Terdakwa. Lalu saksi Ikhsanul Nonel menghubungi saksi Muhammad Hasan untuk mengambil paket makanan yang berisi shabu dari sdr Sadam (DPO) di Mall Dan Mogot Kalideres untuk mengantarkannya kepada Terdakwa di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya dengan janji akan diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah disanggupi saksi Ersya Bagus Pratama Putra alias Boy bin Puji Santoso mentransfer uang DP sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muhamad Hasan alias Iben bin Mahmudin dan sisanya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar setelah barang diterima oleh Terdakwa di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya;
 - Bahwa sebelumnya dengan cara yang sama Terdakwa menerima bungkus makanan dari saksi Muhamad Hasan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 23 dan 25 September 2019 sekitar pukul 19.15. Wib

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut saksi Ersas, 2 (dua) kali pengantaran sabu tersebut tidak tertangkap dengan berat sabu 40 (empat puluh) gram;

- Bahwa saat petugas polisi melakukan pengeledahan di kamar Blok C.20 yang dihuni oleh Terdakwa UMAR OHOITENAN alias UMAR KEY ditemukan barang bukti berupa *handphone* Nokia silver dan *handphone* lipat serta bong selanjutnya pengeledahan di kamar Blok C.21 yang dihuni saksi Ikhnasius Novel alias Openg bin Sales ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna merah berikut *simcard* 081213248787;
- Bahwa setelah diinterogasi, saksi Hasan mengakui disuruh oleh Saksi Ikhnasius Novel untuk mengantar barang untuk saksi Ersas tapi atas nama Terdakwa dan sudah 3 (tiga) kali dan ada rekaman CCTV-nya, yaitu:
 - ✓ Foto 5: Pada hari Senin tanggal 23 September 2019 jam 19.17.00 Wib saksi Muhamad Hasan menyerahkan bungkus makanan berisi sabu tersebut;
- Bahwa oleh karena Saksi Ersas Bagus Pratama Putra alias Boy bin Puji Santoso, Saksi Muhammad Hasan alias Iben bin Mahmudin, Saksi Ikhnasius Novel alias Openg bin Sales telah mencabut keterangannya dalam BAP dengan alasan BAP yang ada dalam berkas perkara hasil rekayasa penyidik, maka Penuntut Umum menghadirkan Saksi verbal lisan yaitu penyidik saksi Kurniawan, S.H. dibawah sumpah yang menyatakan tidak pernah merekayasa jawaban, mengarahkan, dan mengintimidasi terhadap saksi Muhammad Hasan alias Iben bin Mahmudin, saksi Ikhnasius Novel alias Openg bin Sales dan saksi Ersas Bagus Pratama Putra alias Boy bin Puji Santoso dalam perkara tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa UMAR OHOITENAN alias UMAR KEY bin HUSEIN;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Ersas Bagus Pratama Putra;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **UMAR OHOITENAN alias UMAR KEY bin HUSEIN** tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr Sudharmawatiningsih SH., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)